SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN JALAN BANGKA VII SAMPAI DENGAN JALAN KAPTEN TENDEAN BAGIAN HULU DI KELURAHAN PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor: 04 TAHUN 2026

Berdasarkan Keputusan Gubernur 1094 Tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean Bagian Hulu di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2026, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean Bagian Hulu di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Krukut, adalah:

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Krukut yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi warga di pinggiran Kali Krukut;
2. Menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) untuk pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi antar warga yang tinggal di sekat Kali Krukut.

Tujuan dari Normalisasi Kali Krukut, adalah:

1. Untuk meningkatkan kapasitas tampung debit air dengan demikian secara otomatis limpasan banjir juga bisa diminimalisir;
2. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Krukut sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal;
3. Tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran samping/gendong dan sarana ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Krukut.

C. Letak Dan Luas Tanah Lokasi Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean Bagian Hulu di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut Tabel Letak dan Luas tanah yang dibutuhkan untuk Normalisasi Kali Krukut, pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m^2)
Petogogan	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	11.194,78

D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan selesai dalam ±270 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh) hari. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ±24 (lebih kurang dua puluh empat) bulan sejak dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,

Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1094 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN JALAN BANGKA VII SAMPAI DENGAN JALAN KAPTEN TENDEAN BAGIAN HULU DI KELURAHAN PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sumber Daya Air tanggal 14 Agustus 2026 Nomor 11967/KR.04.02 Hal Permohonan Pemisahan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Krukut Segmen Kelurahan Petogogan Hulu dan Hilir dan Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air tanggal 31 Agustus 2026 Nomor 12490/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Krukut Kelurahan Petogogan Hulu, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 789/KR.01.02 tanggal 29 Juni 2026 dan Berita Acara Nomor 968/KR.01.02 tanggal 27 Juli 2026 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu penetapan lokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean Bagian Hulu di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN JALAN BANGKA VII SAMPAI DENGAN JALAN KAPTEN TENDEAN BAGIAN HULU DI KELURAHAN PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan untuk normalisasi Kali Krukut Segmen Jalan Bangka VII sampai dengan Jalan Kapten Tendean Bagian Hulu Kelurahan di Petogogan seluas ±11.194,78 m^2 (lebih kurang sebelas ribu seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan meter persegi) di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Peta Nomor 10/S/PMR/DCKTRP/IX/2026 tanggal 21 September 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
21. Lurah Kelurahan Petogogan

TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN JL. BANGKA VII S.D JL. KAPTEN TENDEAN BAGIAN HULU

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (m²)	LUAS LAHAN YANG BELUM BEBAS (m²)	LUAS LAHAN YANG SUDAH BEBAS (m²)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN					
1	Petogogan	Kebayoran Baru	11.194,78	11.194,78	-
JUMLAH			**11.194,78**	**11.194,78**	-

700 500mT
700 800mT
701 100mT
9309 600mU
9309 300mU
9309 000mU

Gg. H. MARAIS
JL. BANGKA BUNTU I
JL. BANGKA RAYA
Gg. H. NAWAR
JL. BANGKA II GANG I
JL. BANGKA II GANG II
JL. BANGKA II GANG VI
JL. BANGKA II GANG VII
JL. BANGKA II GANG IV
JL. BANGKA II GANG III
JL. BANGKA II GANG V
Gg. H. ROYANI
Jl. Wijaya Timur Raya
Kec. Kebayoran Baru
Kel. Petogogan
Gg. AMAL
Gg. AMAL I
Gg. AMAL II
Gg. AMAL III
Gg. AMAL IV
Gg. WIJAYA TIMUR DALAM 2
Gg. WIJAYA TIMUR DALAM 3
JL. PULO RAYA III
JL. PULO RAYA II
Jl. Puloraya IV
SIPPT No. 593/-1.711.534
tgl 12 April 2010
a.n Yayasan Tarakanita
Kec. Mampang Prapatan
Kel. Pela Mampang
JL. BANGKA RAYA GANG SATRIA
JL. BANGKA VII DALAM
Gg. MELATI
Gg. KENANGA
Gg. KANTIL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

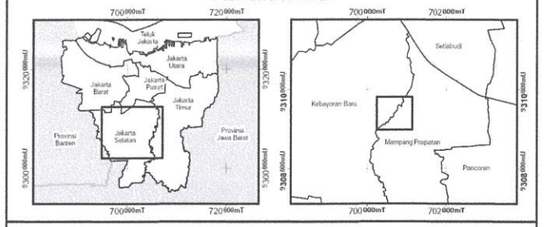
PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN JALAN BANGKA VII S.D JALAN KAPTEN TENDEAN BAGIAN HULU, DI KELURAHAN PETOGOGAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN

U

SKALA 1:3.000

0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 1/1

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal	: SRGI 2013
Datum Vertikal	: INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Peta Dasar
- Trase Normalisasi Kali Krukut
- Plot SIPPT

INFORMASI TAMBAHAN :

- SURAT KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 11967/KR.04.02 TANGGAL 14 AGUSTUS 2026 HAL PERMOHONAN PEMISAHAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI KRUKUT SEGMEN KELURAHAN PETOGOGAN HULU DAN HILIR.
- SURAT KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 12490/KR.04.02 TANGGAL 31 AGUSTUS 2026 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI KRUKUT KELURAHAN PETOGOGAN HULU.

CATATAN :

- PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA.
- TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 10/S/PMR/DCKTRP/IX/2026 tgl : 21 - Sept - 2026

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2026

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA :

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

IKA AGUSTIN NINGRUM
NIP. 198208012006042013

GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PRAMONO ANUNG